



P U T U S A N

Nomor : 46 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGIL EKO ARDIANTO;**
Pangkat/NRP : Lettu Cku/11040046900583;
J a b a t a n : Kaur Perpajakan Akunbankjak;
K e s a t u a n : Ditkuad;
Tempat lahir : Surabaya;
Tanggal lahir : 28 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Tengah RT/RW 05/09 No. 35 Condet, Jakarta Timur;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Sekretaris Ditkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Maret 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Kep/66/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/04/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 dari Sekretaris Ditkuad selaku Ankum;
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/44/PM.II-08/AD/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/88/BDG/K-AD/PMT-II/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor:

TAPHAN/92/BDG/K-AD/PMT-II/X/2015 tanggal 9 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Markas Ditkuad, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 2004 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku, kemudian pada tahun 2005 dilanjutkan kejuruan Sussarcab di Pusdikku Bandung, setelah selesai ditugaskan di Kudam II Sriwijaya. Kemudian setelah beberapa kali mengalami mutasi terakhir ditugaskan di Ditkuad sampai dengan sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Cku NRP. 11040046900583;
- b. Bahwa Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2015;
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena Terdakwa merawat istri di rumahnya yang mengalami kecelakaan di Jl. Kampung Tengah, RT/RW 05/09, No. 35, Condet Jakarta Timur;
- d. Bahwa selama di Kesatuan Ditkuad Terdakwa sering melakukan Ketidakhadiran Tanpa Izin (THTI) yang sah dan Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa disel selama 21 (dua puluh satu) dan hukuman administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode;
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput paksa di rumahnya pada tanggal 11 Maret 2015 oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Sertu Mamat atas perintah Sedsitkuad untuk dibawa ke Kesatuan berdasarkan surat perintah dari Dirkuad Nomor: Sprin/50/III/2015 tanggal 11 Maret 2015;

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 46 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke Kesatuan, kemudian atas perintah lisan dari Sesditkuad, selanjutnya dilakukan pengecekan urine Terdakwa dengan menggunakan alat Test Pack dengan cara urine Terdakwa dimasukkan ke dalam pot bening berukuran kecil, kemudian dimasukkan alat berupa Test Pack dan hasilnya urine Terdakwa positif (+) mengandung Narkotika, saat dilakukan pengecekan urine disaksikan oleh Kabagpam (Letkol Cku Rozikin), Kabagbanisku (Letkol Cku Sulhan Ino), Kasimin Intel (Mayor Cku Ismono), Saksi-2, dan Saksi-1;
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 atau selama lebih kurang 14 (empat belas) hari secara berturut-turut dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Negara RI tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer;

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 86 Ke-1 KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 3 September 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM;
- Selanjutnya kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana sebagai berikut:
Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Dikurangkan selama Terdakwa berada di tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berupa Surat:
2 (dua) lembar daftar absensi bulan Februari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2015;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang: Nihil;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 165/K/PM.II-08/AD/VII/2015 tanggal 8 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Agil Eko Ardianto, Lettu Cku NRP. 11040046900583, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 6 (enam) bulan;
Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat: 2 (dua) lembar Absensi bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Maret 2015, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 88-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Agil Eko Ardianto, Lettu Cku, NRP. 11040046900583;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 165-K/PM.II-08/AD/VII/2015 tanggal 8 September 2015, sekedar mengenai meniadakan pidana tambahannya sehingga menjadi sebagai berikut:
Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 165-K/PM.II-08/AD/VII/2015 tanggal 8 September 2015, untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/165/PM.II-08/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Januari 2016 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 17 Desember 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 11 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan pidananya Terdakwa dapat menerimanya dan Terdakwa akan menjalaninya secara ikhlas serta sebagai hukuman bahwa apa yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum namun mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Terdakwa sangat keberatan;
2. Bahwa terungkap dalam fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa hanya melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 atau selama lebih kurang 14 (empat belas) hari, sehingga penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tidak sebanding dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 46 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa Ijin (THTI) selama lebih kurang 14 (empat belas) hari Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan merawat isteri yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan patah kaki (bukti surat pernyataan isteri Terdakwa Kiki Susilowati dan foto kopi Diagnosa dari dinas kesehatan angkatan udara rumah sakit dr. Esnawan Antariksa, bukti terlampir). Dengan demikian jikapun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup mengalami hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer;
4. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali pada jalan yang benar, menjadi prajurit yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit falsafah Pancasila, sehingga tidak menjatuhkan hukuman yang mencederai rasa keadilan dan kembali kepada titik nadir dalam penegakan hukum, karena tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Terdakwa telah mengabdikan diri di TNI Angkatan Darat selama 11 (sebelas) tahun, bahwa Terdakwa masih muda, bahwa Terdakwa belum pernah dipidana oleh karena itu mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Banding untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat dibina lagi dan tetap dapat mengabdikan dirinya di TNI-AD sampai dengan purna tugas;

Tanggapan Oditur Militer:

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 88-K/BDG/PMT-II/AD/XI/2015 tanggal 2 Desember 2015, ijinlah kami pada kesempatan ini untuk memberi tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan kepentingan satuan dalam menerapkan hukum sehingga dalam putusannya tidak mencerminkan hukum dan rasa keadilan;
- b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin yang disidangkan saat ini bukan pertama kali melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) akan tetapi sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama, namun hanya dijatuhi hukuman disiplin (Kumplin);
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat berakibat buruk terhadap pembinaan Satuan dan apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lain di Satuannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seyogyanya prajurit seperti Terdakwa ini harus disingkirkan jauh-jauh dari Kesatuan di lingkungan TNI;

- d. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dengan Golongan Perwira seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi anggota yang berada di kesatuan dan bukan sebaliknya Terdakwa justru memberikan contoh yang tidak baik sehingga tidak dapat merusak nama baik kesatuan maupun organisasi TNI;
- e. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM, telah menentukan pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, yang dimaksud untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera serta menjamin adanya kepastian hukum. Akan tetapi rasa keadilan tidaklah semata-mata didasarkan pada keadilan hukum (*Legal Justice*) karena hukum sebagai kaidah bersifat rigit (kaku), sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin subyek hukum (pelaku tindak pidana) sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan menurut rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*);
- f. Bahwa Terdakwa mendapatkan rekomendasi pemberatan hukuman dari Dirkuad selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) Nomor: R/105/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yaitu Brigadir Jenderal TNI Sasongko Handono (Surat permohonan pemberatan dan Keputusan Hukuman Disiplin terlampir);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memperbaiki Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, adalah tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan pidana *in casu* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum khususnya mengenai keadaan-keadaan yang meringankan pidananya secara tepat dan benar, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketidakhadiran yang dilakukan Terdakwa *in casu* selama 11 hari masih dalam batas waktu yang relatif tidak lama;
- Alasan ketidakhadiran tersebut dikarenakan Terdakwa merawat istrinya yang mengalami sakit karena kecelakaan lalu lintas;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Berdasarkan keadaan-keadaan *in casu* maka terhadap Terdakwa tersebut pantas dan layak untuk diberi kesempatan memperbaiki diri dalam dinas prajurit TNI, apalagi Terdakwa masih tergolong sebagai perwira muda yang memiliki masa pengabdian yang masih panjang. Dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 86 ke-1 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 19 April 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 46 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

K e t u a :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166